

BAB VII

KONGRES DAN RAPAT KERJA

Pasal 18

Kongres dan Rapat Kerja

Kongres dan rapat kerja diatur sebagai berikut;

- 1) Kongres Nasional (KoNas)
- 2) Kongres Wilayah (KoWil)
- 3) Kongres Daerah (KoDa)
- 4) Kongres Luar Biasa (KLB)

- 5) Rapat Kerja terdiri dari;
 - a) Rapat Kerja Nasional.

b) Rapat Kerja Wilayah

c) Rapat Kerja Daerah

- 6) Rapat Pimpinan

Pasal 19

Kongres Nasional

- 1) Kongres Nasional (KONAS) merupakan pemegang kedaulatan dan pelaksanaan kekuasaan tertinggi organisasi.
- 2) Kongres Nasional diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :
 - a) PP HIPKABI
 - b) PW HIPKABI
 - c) PD HIPKABI
 - d) Organisasi Spesialisasi kamar bedah.
- 3) Kongres Nasional berwenang untuk :

- a) Mengubah dan Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIPKABI
 - b) Menilai laporan pertanggung jawaban PP HIPKABI
 - c) Menetapkan rencana jangka panjang organisasi HIPKABI
 - d) Memilih dan menetapkan Ketua Umum
 - e) Memilih dan menetapkan tim Formatur
- 4) Penundaan Kongres Nasional mengikuti aturan sebagai berikut :
- a) Penundaan Kongres Nasional paling lama 6 (enam) bulan atas persetujuan PP HIPKABI.
 - b) Apabila setelah ditunda 6 (enam) bulan ternyata tidak dapat dilaksanakan Kongres Nasional, maka atas kesepakatan sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh Pengurus Wilayah HIPKABI dapat dibentuk Tim Independen dengan tugas melaksanakan Kongres Nasional

Pasal 20

Kongres Nasional Luar Biasa

- 1) Kongres Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah Pengurus Wilayah HIPKABI.
- 2) Kongres Nasional Luar Biasa dapat dilaksanakan bilamana :
 - a) Diperlukan untuk mengganti Ketua Umum
 - b) Organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan Persatuan dan Kesatuan dan atau keadaan lainnya yang membahayakan kelangsungan hidup organisasi.
 - c) Apabila tidak diselenggarakan Kongres nasional Luar Biasa dalam waktu 2 (dua) bulan sejak permintaan maka atas kesepakatan sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh Pengurus Wilayah HIPKABI dapat dibentuk Tim Independen dengan tugas melaksanakan Kongres Nasional Luar Biasa.

Pasal 21
Kongres Wilayah

- 1) Kongres Wilayah dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh :
 - a) Utusan PP HIPKABI
 - b) PW HIPKABI
 - c) PD HIPKABI dan/atau perwakilan dari rumah sakit di Wilayah tersebut

- 2) Kongres Wilayah berwenang untuk :
 - a) Menilai laporan pertanggung jawaban PW HIPKABI
 - b) Menetapkan rencana kerja jangka panjang daerah sebagai penjabaran dari rencana kerja jangka panjang Organisasi
 - c) Memilih dan menetapkan ketua PW HIPKABI.

Pasal 22
Kongres Daerah

- 1) Kongres Daerah dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh:
 - a) Utusan PW HIPKABI
 - b) PD HIPKABI
 - c) Perwakilan Perawat Kamar Bedah Rumah Sakit di wilayahnya

- 2) Kongres Daerah berwenang untuk :
 - a) Menilai laporan pertanggung jawaban PD HIPKABI
 - b) Menetapkan rencana kerja jangka panjang daerah sebagai penjabaran dari rencana kerja jangka panjang Organisasi
 - c) Memilih dan menetapkan ketua PD HIPKABI.

Pasal 23

Organisasi Spesialisasi Kamar Bedah

- 1) HIPKABI dalam Melaksanakan Visi dan misinya dapat membentuk organisasi spesialisasi perawat kamar bedah
- 2) Pendirian Semua Organisasi Spesialisasi Perawat Kamar Bedah di Seluruh Wilayah NKRI wajib mendapatkan ijin dan pengesahan dari pengurus pusat HIPKABI
- 3) Organisasi spesialisasi menyelenggarakan berbagai kegiatan yang meningkatkan Profesionalisme perawat kamar bedah sesuai spesialisasinya

Pasal 24

Rapat Kerja Nasional

- 1) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) mempunyai tugas mengevaluasi dan menilai serta merekomendasikan program organisasi yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi.
- 2) Rapat Kerja Nasional berwenang menetapkan pedoman tindak lanjut pelaksanaan program organisasi.
- 3) Rapat Kerja Nasional dilakukan minimal 6 bulan setelah kepengurusan disahkan dan sekurang-kurangnya 2 kali dalam periode kepengurusan
- 4) Rapat Kerja Nasional diikuti oleh :
 - a) PP HIPKABI
 - b) PW HIPKABI
 - c) PD HIPKABI
 - d) Organisasi Spesialisasi Kamar Bedah
- 5) Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh PP HIPKABI
- 6) Rapat Kerja Nasional adalah forum evaluasi, konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan rencana kerja organisasi.

Pasal 25

Rapat Kerja Wilayah

- 1) Rapat Kerja Wilayah adalah forum evaluasi, konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan rencana kerja di tingkat wilayah.
- 2) Rapat Kerja Wilayah diikuti :
 - a) PW HIPKABI
 - b) PD HIPKABI
 - c) Perwakilan Perawat Kamar Bedah Rumah Sakit di wilayahnya
- 3) Rapat Kerja Wilayah dilakukan minimal 6 bulan setelah kepengurusan disahkan dan sekurang-kurangnya 2 kali dalam periode kepengurusan
- 4) Rapat Kerja Wilayah dipimpin oleh ketua PW HIPKABI.

Pasal 26

Rapat Kerja Daerah

- 1) Rapat Kerja Daerah adalah forum evaluasi, konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan rencana kerja di tingkat Daerah.
- 2) Rapat Kerja Daerah diikuti :
 - a) PD HIPKABI
 - b) Perwakilan Perawat Kamar Bedah Rumah Sakit di wilayahnya
- 3) Rapat Kerja Daerah dilakukan minimal 6 bulan setelah kepengurusan disahkan dan sekurang-kurangnya 2 kali dalam periode kepengurusan
- 4) Rapat Kerja Daerah dipimpin oleh ketua PD HIPKABI.

Pasal 27

Rapat Umum Pengurus

- 1) Rapat Umum Pengurus diselenggarakan untuk :
 - a) Pemberhentian atau pergantian Pengurus Pusat HIPKABI.
 - b) Pemberhentian atau pergantian Pengurus Wilayah HIPKABI
 - c) Pemberhentian atau pergantian Pengurus Daerah HIPKABI
- 2) Rapat Pengurus yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) butir a dihadiri oleh sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 dari seluruh Pengurus Pusat HIPKABI dan dilaksanakan di tingkat Pusat
- 3) Rapat Pengurus yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) butir b dihadiri oleh sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 dari seluruh Pengurus Wilayah HIPKABI dan dilaksanakan di tingkat Wilayah
- 4) Rapat Pengurus yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) butir c dihadiri oleh sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 dari seluruh Pengurus Daerah HIPKABI dan dilaksanakan di tingkat daerah
- 5) Pengangkatan pengurus sebagai pengganti pengurus yang diberhentikan dilakukan pada Rapat Umum Pengurus.
- 6) Pengangkatan Pengurus inti PW/PD (Ketua dan Wakil Ketua) dipimpin utusan pengurus PP HIPKABI dengan cara pemilihan umum para anggota PW/PD HIPKABI dan calon pengurus diusulkan anggota PW/PD HIPKABI dan dalam pelaksanaannya dilakukan ditempat PW/PD HIPKABI yang bersangkutan.
- 7) Biaya yang timbul dibebankan pada penyelenggara masing-masing sesuai dengan tingkatan struktur organisasi HIPKABI.